



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Gresdiana Enjelica Goreti^{1*}, Darius Mauritsius², Chatryen M. Dju Bire³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: gresdianaangelica@gmail.com^{1*}, dariusmauritsius@gmail.com², chatryen.bire@staf.undana.ac.id³

Korespondensi penulis: gresdianaangelica@gmail.com¹

Abstract. *A credit agreement is a legal framework that guides interaction between banking institutions and their clients regarding banking services. However the implementation of such agreements can raise various legal challenges, particularly if there are irregularities during the credit approval stage. One example is the falsification of credit documents, which has the potential to cause financial losses for both the bank and its clients. This study examines the legal protection provided for customers in loan contracts and examines the legal responsibilities arising from falsification of credit documents at the Maumere Branch of BRI Bank. This study adopted a normative legal method enriched with legal and conceptual reviews. This study utilized primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively. The results indicate that customer protection is regulated by law number 10 of 1998 concerning banking. Which requires banks to conduct their operations by prioritizing the principle of prudence. However, the practice of document falsification indicates shortcomings in the internal oversight system and suboptimal implementation of prudential standards. Therefore, improving internal oversight and fostering the integrity of bank employees is crucial to ensure adequate customer protection and maintain public confidence in banking institutions.*

Keywords: *Bank Liability; Credit Agreement; Customer; Legal Protection; Prudential Principle.*

Abstrak. Perjanjian kredit adalah kerangka hukum yang mengatur interaksi antara lembaga perbankan dan nasabahnya terkait layanan perbankan. Namun, implementasi perjanjian tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya jika terjadi penyimpangan selama tahap perjanjian kredit. Salah satu contohnya adalah pemalsuan dokumen kredit yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi bank dan nasabahnya. Studi ini meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam kontrak pinjaman dan meneliti tanggung jawab hukum yang timbul dari pemalsuan dokumen kredit di Bank BRI Cabang Maumere. Studi ini menggunakan metode hukum normatif yang diperkaya dengan tinjauan hukum dan konseptual. Studi ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah diatur oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang mengharuskan bank untuk menjalankan operasinya dengan memprioritaskan prinsip kehati-hatian. Namun, praktik pemalsuan dokumen menunjukkan kekurangan dan kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan implementasi standar kehati-hatian yang suboptimal. Oleh karena itu, meningkatkan pengawasan internal dan memupuk integritas karyawan bank sangatlah penting untuk memastikan perlindungan konsumen yang memadai dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Kata Kunci: Nasabah; Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum; Prinsip Kehati-hatian; Tanggung Jawab Bank.

1. LATAR BELAKANG

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendukung kegiatan pembiayaan serta memperlancar sistem pembayaran (Wijaya, 2019). Secara yuridis, fungsi tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perkreditan menjadi

instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang terus meningkat.

Namun demikian, pemberian kredit oleh bank tidak terlepas dari risiko hukum, khususnya terkait kemungkinan terjadinya wanprestasi maupun penyimpangan dalam proses penyaluran kredit. Dalam praktiknya, tidak hanya debitur yang berpotensi melakukan pelanggaran, tetapi juga terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut terjadi di Bank BRI Cabang Maumere, di mana ditemukan praktik pemalsuan dokumen dalam proses pengajuan kredit, seperti manipulasi data nasabah, penggunaan identitas tanpa persetujuan, hingga pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur. Praktik ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan materil bagi nasabah sebagai pihak dalam perjanjian kredit.

Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam praktik perbankan serta kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga atau calo dalam proses pengajuan kredit memperparah kondisi tersebut, karena membuka peluang terjadinya rekayasa data dan penyalahgunaan identitas nasabah. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar terkait sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah dalam perjanjian kredit, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, pemenuhan hak-hak nasabah, serta pertanggungjawaban bank atas tindakan pegawainya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit, khususnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi nasabah serta meningkatkan akuntabilitas lembaga perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara profesional dan berintegritas.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang (Rahardjo, 2000). Secara konseptual, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya yang diberikan oleh hukum melalui perangkat normatif yang bersifat mengikat dan memaksa guna melindungi individu atau kelompok (Hadjon 1987; Faizal, 2021). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin hak-hak individu agar tidak dilanggar, sedangkan C.S.T. Kansil menekankan aspek perlindungan terhadap rasa aman dan keadilan masyarakat. Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, serta perlindungan hukum represif yang berfungsi menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah .

Perjanjian dan Kredit dalam Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum dalam hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain (Subekti, 2005). Para ahli seperti Subekti dan Salim menjelaskan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang bersifat mengikat. Dalam konteks perbankan, perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur terkait penyediaan dana yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga (Kosasih, 2019; Sjahdeini, 2014). Kredit sendiri didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga pemberiannya harus memperhatikan unsur kepercayaan, jangka waktu, risiko, dan prestasi. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta analisis kelayakan kredit, seperti prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*), guna meminimalisir risiko kerugian.

Perlindungan Hukum Nasabah dan Tanggung Jawab Bank

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit diatur dalam berbagai regulasi seperti UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU OJK (Nasution, 2001; OJK, 2017). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menekankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan data nasabah, serta jaminan keamanan dana melalui Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memperkuat perlindungan nasabah melalui pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum perdata, bank sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan atau kelalaian pegawainya, baik berdasarkan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPperdata) maupun perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) (Subekti, 2005; Salim, 2016). Teori pertanggungjawaban Hans Kelsen juga menegaskan bahwa tanggung jawab dapat bersifat individual maupun kolektif, sehingga bank sebagai institusi tetap bertanggung jawab atas tindakan pegawainya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah menuntut integrasi antara norma hukum, prinsip kehati-hatian, serta pengawasan yang efektif guna menciptakan sistem perbankan yang adil dan berkeadilan. (Kelsen, 2006).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan konsep, argumentasi, serta prinsip hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian (Marzuki, 2009).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat; bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi, dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan seluruh bahan hukum secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap konsistensi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta interpretasi terhadap konsep dan prinsip hukum yang relevan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dari permasalahan yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan umum, guna memberikan jawaban yang komprehensif terhadap isu perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak nasabah dalam sistem perbankan nasional. Perlindungan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40, serta memberikan informasi yang transparan terkait risiko transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Selain itu, keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 37B menjadi instrumen penting dalam menjamin keamanan dana masyarakat.

Secara konseptual, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk meminimalisir potensi kerugian sebelum terjadinya pelanggaran. Namun, dalam praktiknya perlindungan ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus penyimpangan dalam perjanjian kredit, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan penyalahgunaan identitas nasabah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya masih bergantung pada integritas dan sistem pengawasan internal bank. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*) ((Rahardjo, 2000).

Implementasi dan Kelemahan Perlindungan Hukum

Implementasi perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik perbankan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Secara struktural, kelemahan utama terletak pada sistem pengawasan internal bank yang belum berjalan secara efektif, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh oknum pegawai. Selain itu, mekanisme pengendalian risiko dan audit internal belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan nasabah.

Secara kultural, rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan masyarakat turut memperlemah posisi nasabah dalam hubungan hukum dengan bank. Nasabah sering kali tidak memahami isi perjanjian kredit secara menyeluruh, terutama karena perjanjian tersebut umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh bank. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining position*) antara bank dan nasabah (Kasmir, 2014; Nasution, 2001).

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, asas kebebasan berkontrak dalam praktiknya sering kali tidak diimbangi dengan asas keseimbangan dan itikad baik, sehingga berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah, yaitu nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Tanggung Jawab Hukum Bank terhadap Nasabah

Dalam perspektif hukum perdata, bank sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban ini dapat didasarkan pada dua dasar hukum utama, yaitu wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kasus penyimpangan dalam perjanjian kredit, seperti yang terjadi di Bank BRI Cabang Maumere, menunjukkan bahwa tindakan pegawai bank dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi institusi bank secara keseluruhan. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban Hans Kelsen menjadi relevan, khususnya konsep tanggung jawab kolektif, di mana tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada individu pelaku, tetapi juga pada institusi yang memberikan kewenangan kepada pelaku tersebut.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pegawainya (Kelsen, 2006).. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bank tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional. Oleh karena itu, bank tidak hanya berkewajiban memberikan ganti rugi kepada nasabah, tetapi juga melakukan perbaikan sistem internal guna mencegah terulangnya pelanggaran.

Peran Regulasi dan Penguatan Perlindungan Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Perbankan, tetapi juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui fasilitas pengaduan konsumen.

Meskipun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik hubungan hukum

dalam sektor perbankan. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap nasabah belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan biaya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan transparansi produk perbankan, penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi peran OJK, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi kunci dalam menciptakan sistem perbankan yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah, transparansi informasi, serta pengawasan oleh otoritas perbankan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi hukum. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh masih adanya penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Di sisi lain, tanggung jawab bank terhadap nasabah didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban hukum perdata, baik melalui wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sehingga bank sebagai badan hukum tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam operasionalnya. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan pengawasan internal, serta komitmen bank dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum terhadap nasabah melalui peningkatan kualitas tata kelola perbankan dan kesadaran hukum masyarakat. Lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal, serta membangun integritas dan

profesionalitas sumber daya manusia guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam perjanjian kredit. Selain itu, optimalisasi peran otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, masyarakat sebagai nasabah perlu meningkatkan pemahaman terhadap isi perjanjian kredit serta lebih proaktif dalam menggunakan mekanisme pengaduan apabila mengalami kerugian. Sinergi antara lembaga perbankan, regulator, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah.

DAFTAR REFERENSI

- Faizal. (2021). *Teori perlindungan hukum dalam perspektif negara hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, P. H. (2024). *Hukum bisnis (Teori dan praktik)*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar perbankan (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara (General theory of law and state)*. Bandung: Nusa Media.
- Kosasih, A. (2019). *Hukum perbankan dan lembaga keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Kritiwanto, H. (2024). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*. Sidorejo: Nas Media Indonesia.
- Marwendi, R. O., & Nilfatri. (2025). *Hukum perbankan Indonesia: Teori, praktik, dan tantangan kontemporer*. Jambi: Zabags Qu Publish.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, A. (2001). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2016). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirait, E. T. I. S., Tumanggor, R. C., et al. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil kredit di bank: Studi pustaka. *Journal of Social Science Research*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17822>

Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Tahir, R., et al. (2023). *Metode penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wijaya, H. (2019). *Hukum perbankan*. Semarang: Law Firm Hendra Wijaya